

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 20 TAHUN 1997**

**TENTANG
PAJAK HOTEL DAN RESTORAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa semakin meningkatnya pembangunan daerah dan dalam usaha untuk meningkatkan pendapatan daerah, perlu didukung adanya intensifikasi Pendapatan Daerah antara lain intensifikasi pendapatan dan Pajak Hotel dan restoran;
- b. Bahwa Pajak Hotel dan Restoran merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b, maka dalam rangka meningkatkan penertiban serta pemasukan pemungutan pajak Hotel dan Restoran, perlu mengatur ketentuan tentang pemungutan Pajak dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Iingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang – undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok – pokok Pemerintahan di Daerah;

4. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik,
6. Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyidikan Pegawai negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1997 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
10. Keputusan menteri dalam Negeri Nomor 171 tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 10 tahun 1987 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG PAJAK HOTEL. DAN RESTORAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik;;
- c. Dinas Pendapatn Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Gresik;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pengusaha, adalah orang atau badan hukum yang melakukan usaha / memiliki atau menguasai Hotel dan atau Restoran / rumah makan;
- f. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, diketola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran;
- g. Restoran atau rumah makan adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan catering.
- h. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- i. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan perundang undangan perpajakan daerah;
- j. Surat Setoran Pajak Daerah adalah Surat yang oleh Wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- k. Surat ketetapan Pajak Daerah adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya pajak terutang;
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok

pajak, besamya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;

- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan adalah surat keputusan yang menentukan tambahan jumlah pajak yang telah ditetapkan;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil adalah surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- p. Surat Tagihan Pajak Daerah adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Hotel dan Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan di Hotel dan Restoran;
- (2) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi ::
 - a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek;
 - b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kerudahan dan kenyamanan;
 - c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel bukan untuk umum;
 - d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
 - e. Penjualan makanan dan atau minuman ditempat yang disertai dengan fasilitas penyantapnya.

Pasal 3

Dikecualikan Objek Pajak adalah :

- a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan/atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel;
- b. asrama dan pesantren;
- c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang di Hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran;
- d. Pertokoan, Perkantoran perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum di hotel;
- e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.
- f. Pelayanan usaha jasa boga / catering;
- g. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Subyek Pajak dan Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel dan atau Restoran;
- (2) Wajib Pajak Hotel dan Restoran adalah Pengusaha Hotel dan atau Restoran;

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel dan Restoran.

Pasal 6

Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA
PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Pajak yang terutang dipungut diwilayah daerah
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

BAB V
MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK YANG TERUTANG
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.

Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak. terjadi pada saat Pelayanan di Hotel dan Restoran / rumah makan..

Pasal 10

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya;
- (3) SPTPD yang dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada pejabat selambat lambatnya 15 (lima belas) hari Setelah berakhirnya masa pajak;
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD;
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktunya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi, berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang;
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutang pajak, Kepala Daerah atau Pejabat dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN;
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a diterbitkan:
 - a. Apabila Berdasarkan basil pemaksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dan pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak;
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan administrasi berupa bunga sebesar 2 % (Dua persen) sebulan dihitung dan yang kurang atau terlambat dibayar jangka

- waktu paling lama 24 (dua empat) bulan dihitung sejak terutangnya pajak;
- c. Apabila Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dan pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data data baru berupa atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dan jumlah kekurangan pajak tersebut;
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak yang terutang dalam SKPKB dan SPKBKT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % sebulan;
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD;
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas daerah selambat lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala daerah;
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak yang terutang dan kurun waktu tertentu setelah memenuhi syarat yang ditentukan;
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan dan jumlah pajak yang belum atau kurang bayar
- (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) perbulan dan jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;

- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penunmaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) han setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang;
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diketuarkan oleh pejabat.

Pasal 17

- (1) Apabila sejumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatatar atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak harus dibayar ditagih dengan surat paksa.;
- (2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) han sejak tanggal surat tegufan atau surat peningatan atau surat lain yang sejenis.
- (3) Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa Bupati segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (4) Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan penntah melaksanakan penyitaan, Bupati mengajukan permintaan penetapan tanggal peletangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 18

- (1) Setelah Kantor lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.
- (2) Bentuk, jenis, dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah

Pasal 19

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah .

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 2

- (1) Kepala Daerah karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat:

- a. Membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD Yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah;
 - b. Mengurangkan atau membatalkan ketentuan pajak yang tidak benar;
 - c. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrass atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) han sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKBT, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas;
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberikan keputusan;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebgaimana dimaksud dalam ayat 3 Kepala Daerah atau pejabat tidak memberi keputusan permohonan pembetulan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat atas suatu:
- a. SKPD;
 - b. SKPDKB;

- c. SKPDKBT;
- d. SKPDLB;
- e. SKPDN.

- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD,SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima wajib Pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasannya;
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan;
- (4) Apabila setelah lewat jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Bupati atau pejabat tidak memberikan suatu keputusan. permohonan keberatan dianggap dikabulkan
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak;

Pasal 23

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan;
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 24

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya ;
 - a. Nama dan alamat wajib pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memberikan keputusan,
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilampaui, Bupati tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) langsung diperbitungkan/dikompensasikan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB dengan menerbitkan Surat Penintah membayar Kelebihan Pajak (SPMKP);
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayar pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB Bupati memberi imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlamban pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 26

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII KADALUARSA

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat teguran dan Surat Paksa atau,
 - b. Ada pengakuan utang pajak dan wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak 2 (dua)kali jumlah pajak yang terutang;
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap dan melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling

lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang;

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutannya pajak atau berakhirnya masa pajak.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana:
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - d. Memeriksa buku.-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk niendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dan dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang Nomor S tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Surabaya Nomor Perda / 7 DPRD.II / 74 tentang Pajak Pembangunan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Surabaya beserta perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 27 Nopember 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
GRESIK

Wakil Ketua,

Ttd

H. KAHFAN ARIFIN

Ttd

H. SOEWARSO

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri TANGGAL 30 September 1998 Nomor 973.35-855.

MENTERI DALAM NEGERI

Ttd

SYARWAN HAMID

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 5 Oktober 1998 Nomor 2 Seri A.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
GRESIK

Sekretaris Wilayah/Daerah

Ttd

Drs. GUNAWAN

Pembina Tk. I
Nip. 010 080 491

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 20 TAHUN 1997**

**TENTANG
PAJAK HOTEL DAN RESTORAN**

I. PENJELASAN UMUM

Pajak Hotel dan Restoran adalah pajak Daerah yang merupakan pajak baru sesuai Undang – Undang republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Pajak ini adalah pengganti Pajak Pembangunan I.

Sebagai pelaksanaan Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tersebut dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1997 tentang Pajak Daerah.

Pajak Hotel dan restoran adalah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab.

Dengan dikeluarkannya undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tersebut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah serta Perundang – undangan dibidang Perpajakan daerah yang lama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu diadakan pembaharuan sistem perpajakan daerah yang mengarah pada sistem yang sederhana, adil, efektif dan efisien yang dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Oleh karena itu dengan meningkatnya pembangunan Daerah serta berkembangnya perekonomian dewasa ini perlu didukung adanya peningkatan pendapatan daerah dari pajak hotel dan Restoran.

Disamping itu perlu didukung adanya ketentuan-ketentuan baru yang cukup memadai, khususnya dengan undang – undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang pokok – pokok pemerintahan di Daerah serta sistim dan prosedur perpajakan yang baru.

Guna mengatur kembali ketentuan – ketentuan tersebut, perlu menetapkan pengenaan pajak Hotel dan restoran dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dengan

menuangkan suatu Peraturan Daerah yang baru, sehingga diharapkan Pembangunan Daerah serta Pelayanan terhadap Masyarakat lebih bisa ditingkatkan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a, b, c, d, r, f : Cukup jelas

Huruf g : Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan nama apapun dalam bagi tempat makan dan atau minum yang sedekimian rupa bentuknya sehingga dapat digolongkan Rumah Makan yang dikenai Pajak Hotel dan restoran.

Huruf h,i,j,k,l,m,n,o,p. : cukup jelas.

Pasal 2 s.d pasal 31 : Cukup jelas